RETRIBUSI TERA / TERA ULANG

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 4 TH 2019 / LD TAHUN 2019 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

ABSTRAK

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan. Bahwa dalam rangka pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Wonosobo, telah terdapat penambahan pelayanan obyek tera.

Dasar hukum peraturan ini antara lain Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 2 Tahun 1981, UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, UU Nomor 23 Tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 69 Tahun 2010, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016

 Dalam peraturan ini mengatur tentang struktur dan besaran tarif retribusi tera / tera ulang.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 November 2019.